

KONSEP IDEAL ASSET RECOVERY HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF

TESIS



Oleh:

ROBBYANSYAH HUTASOIT

NIM : 20302400528

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

KONSEP IDEAL ASSET RECOVERY HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KONSEP IDEAL ASSET RECOVERY HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ROBBYANSYAH HUTASOIT
NIM : 20302400528
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



KONSEP IDEAL ASSET RECOVERY HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBBYANSYAH HUTASOIT
NIM : 20302400528

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KONSEP IDEAL ASSET RECOVERY HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ROBBYANSYAH HUTASOIT)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBBYANSYAH HUTASOIT

NIM : 20302400528

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:


KONSEP IDEAL ASSET RECOVERY HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ROBBYANSYAH HUTASOIT)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Lemah lembutlah terhadap orang lain,
tetapi tegaslah terhadap dirimu sendiri"

"Janganlah engkau mengabaikan kebaikan yang kecil, karena bisa jadi
kebaikan kecil itu yang mengantarkanmu kepada kebaikan besar"

-Abu Bakar Ash-Shiddiq (RA)-

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua, yang dengan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas kesabaran, cinta, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Saudara-saudaraku tersayang, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta canda tawa yang selalu menguatkan saya dalam menyelesaikan studi ini.

Para dosen pembimbing, rekan seperjuangan, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu, arahan, dan bantuan yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Konsep Ideal Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing kami dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Arpangi, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan sistemik, di mana penegakan hukumnya masih berorientasi pada pendekatan retributif sehingga pengembalian aset negara (*asset recovery*) belum sesuai harapan. Diperlukan rekonstruksi penegakan hukum yang progresif dan restoratif berbasis prinsip UNCAC, dengan fokus pada pemulihan kerugian negara melalui sinergi antar lembaga, penguatan instrumen hukum, serta partisipasi publik untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan menganalisis konsep ideal *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi yang berlandaskan prinsip hukum progresif.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori tujuan pemidanaan dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UNCAC telah lengkap, namun masih berfokus pada pemidanaan badan dibanding pemulihan kerugian negara. Instrumen hukum seperti pidana tambahan dan perampasan aset belum berjalan optimal karena proses hukum yang panjang dan standar pembuktian tinggi. Banyak putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan hukuman penjara tanpa disertai pemulihan aset secara maksimal, seperti pada kasus e-KTP dan korupsi timah Harvey Moeis. Sistem hukum perlu beralih ke paradigma restoratif yang menempatkan pemiskinan pelaku korupsi sebagai instrumen utama untuk memulihkan keuangan negara dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum. (2) Konsep ideal *asset recovery* berbasis hukum progresif menempatkan pemulihan aset sebagai tujuan utama pemidanaan dengan menjadikan negara aktif merebut kembali kekayaan publik yang dikorupsi demi kesejahteraan sosial. Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) menjadi instrumen terobosan yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu pemidanaan pelaku melalui gugatan *in rem* dengan standar pembuktian lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Praktik di Filipina menunjukkan efektivitas NCB dalam mengejar aset lintas negara dan melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, menjadi model penting bagi Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum progresif karena bersifat adaptif, berpihak pada keadilan sosial, serta menembus keterbatasan formal hukum untuk memiskinkan koruptor dan memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Korupsi, Pengembalian Aset

Abstract

Indonesia, as a state based on the rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution, faces serious challenges in eradicating corruption, which has become a systemic crime. Law enforcement is still oriented towards a retributive approach, resulting in a less than ideal return of state assets (asset recovery). A progressive and restorative reconstruction of law enforcement based on the principles of the UNCAC is needed, with a focus on recovering state losses through inter-institutional synergy, strengthening legal instruments, and public participation to achieve justice and social welfare. The purpose of this study is to analyze the implementation of asset recovery in corruption crimes in Indonesia and to analyze the ideal concept of asset recovery in corruption crimes based on progressive legal principles.

The method used in compiling this thesis is normative legal research. The specifics of this research are descriptive analysis. The theories used include the theory of the purpose of punishment and progressive legal theory.

*The results of this study are: (1) The implementation of asset recovery in corruption crimes in Indonesia shows that although regulations such as the Corruption Eradication Law, the Money Laundering Law, and the UNCAC are complete, they still focus on criminal penalties rather than recovering state losses. Legal instruments such as additional penalties and asset confiscation have not been implemented optimally due to lengthy legal processes and high evidentiary standards. Many court decisions only impose prison sentences without maximum asset recovery, such as in the e-KTP case and the Harvey Moeis tin corruption case. The legal system needs to shift to a restorative paradigm that places impoverishment of corruptors as the primary instrument for restoring state finances and strengthening public trust in the law. (2) The ideal concept of asset recovery based on progressive law places asset recovery as the primary objective of criminal punishment by making the state actively reclaim corrupted public assets for the sake of social welfare. The Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) mechanism is a breakthrough instrument that allows for the confiscation of assets without waiting for the perpetrator's conviction through an *in rem* lawsuit with more flexible yet accountable standards of proof. Practices in the Philippines demonstrate the effectiveness of NCB in pursuing cross-border assets and protecting third parties in good faith, serving as an important model for Indonesia. This approach aligns with the principles of progressive law because it is adaptive, supports social justice, and overcomes formal legal limitations to impoverish corruptors and restore public trust.*

Keywords: *Progressive Law, Corruption, Asset Recovery*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	39
H. Sistematika Penulisan Tesis	45
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	48
B. Tinjauan Umum Korupsi	61
C. Tinjauan Umum <i>Asset Recovery</i>	77

D. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam	86
-------------------------------------------------------	----


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan <i>Asset Recovery</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini.....	92
B. Konsep Ideal <i>Asset Recovery</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berlandaskan Prinsip Hukum Progresif	106

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan negara kekuasaan (*machstaat*).¹ Penegasan ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menjadi dasar filosofis, konstitusional, dan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam kerangka *rechtsstaat*, hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan, memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara berada dalam koridor hukum, serta melindungi hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.²

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia menempatkan prinsip *equality before the law* dan *the rule of law* sebagai pilar utama. *The rule of law* dan supremasi hukum menghendaki bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus tunduk pada ketentuan konstitusi, undang-undang, serta mengandung nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Prinsip ini berlaku pula bagi hakim ketika menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana, yang harus berlandaskan pada ketentuan

¹ Nawa Angkasa, Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 84-109.

² Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 2

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan norma hukum dan rasa keadilan masyarakat.³

Negara hukum yang sehat tidak hanya diukur dari keberadaan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari konsistensi dan integritas dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum yang selektif, diskriminatif, atau dipengaruhi kepentingan politik akan merusak kepercayaan publik dan mengikis legitimasi hukum itu sendiri. Sebaliknya, penegakan hukum yang tegak dan berkeadilan akan memperkuat tatanan sosial, menjaga stabilitas nasional, serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.⁴

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁵ Karena sifat dan dampaknya yang destruktif, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan langkah pemberantasan secara luar biasa pula (*extraordinary measures*). Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku korupsi harus diarahkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga sebagai peringatan

³ Bintang Mandala Karyudi dan Nuril Firdausiah, Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Et Lustitia*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 86-98.

⁴ Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Ruang Karya Bersama, Banjar, 2024, hlm. 7

⁵ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 177-191.

bagi masyarakat luas agar tidak terlibat dalam tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lainnya.⁶

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sulit diberantas karena telah mengakar dan menjadi bagian dari budaya. Keberadaan korupsi menghambat jalannya pembangunan di berbagai sektor sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Kejahatan ini telah menjelma menjadi gurita yang menjerat dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Tidak hanya mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga mengganggu pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Lambat laun, perilaku koruptif ini cenderung diterima dan dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara yang tidak sah, melibatkan pejabat publik, atau pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Tindak pidana ini meliputi berbagai perbuatan seperti penyalahgunaan jabatan, penggelapan, suap, serta tindakan lainnya

⁶ Ifrani Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Al-Adl*, Vol. 9, No. 3, 2018, hlm. 319-336.

⁷ Tomy Sujarwadi, *Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidemiologi*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 13

yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, seperti hukuman penjara dan denda.⁹ Meskipun pelaku korupsi telah dijatuhi hukuman, tingkat pengembalian kerugian negara dari aset yang dikorupsi (*stolen asset recovery*) tetap sangat rendah dibandingkan dengan jumlah yang telah diambil. Negara justru menanggung biaya tambahan mulai dari proses penyelidikan, persidangan, hingga pemeliharaan narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari efektif, khususnya dalam aspek pengembalian kerugian keuangan negara.¹⁰

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2021-2023, jumlah kasus tindak pidana korupsi dan jumlah tersangkanya menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat 533 kasus dengan 1.173 tersangka, tahun 2022 meningkat menjadi 579 kasus dengan 1.396 tersangka, dan pada tahun 2023 kembali naik menjadi 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Data tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah

⁸ Abdul Fatah et al., Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 1-15.

⁹ Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, hlm. 1, 2019, hlm. 67-75.

¹⁰ Wisnu Murtopo Nur Muhamad et al., *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 22

represif terhadap tindak pidana korupsi memang telah dijalankan. Namun, peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada saat ini belum mampu mengikis atau menghapus budaya korupsi yang telah mengakar di Indonesia.¹¹

Pada periode 2021–2023, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tercatat sangat besar dengan tingkat pengembalian yang masih rendah. Tahun 2021 kerugian mencapai Rp 62,9 triliun dengan pengembalian Rp 1,4 triliun (2,23%), tahun 2022 kerugian Rp 48,7 triliun dengan pengembalian Rp 3,8 triliun (7,80%), dan tahun 2023 kerugian Rp 56 triliun dengan pengembalian Rp 7,3 triliun (13,04%). Data ini menunjukkan bahwa meskipun banyak pelaku korupsi berhasil ditangkap, pemulihan aset (*asset recovery*) yang dicapai masih jauh dari optimal dan belum mampu menutup kerugian negara secara signifikan.¹²

Lemahnya integritas moral dan etika pejabat publik yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Budaya permisif terhadap praktik suap, nepotisme, dan gratifikasi telah mengakar kuat di berbagai lapisan birokrasi, sementara mekanisme transparansi dan akuntabilitas seringkali hanya bersifat formalitas tanpa implementasi nyata. Ditambah dengan sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera karena adanya celah hukum, remisi, atau hukuman ringan bagi pelaku korupsi menambah suburnya kejahatan ini. Sistem politik

¹¹ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch, 2024, hlm 10

¹² *Ibid*, hlm 12

dan ekonomi yang berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan pribadi menciptakan lingkaran setan antara pengusaha dan pejabat publik melalui praktik “uang pelicin” dan “balas budi politik.” Lemahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pendidikan antikorupsi juga memperparah situasi, sehingga korupsi tidak lagi dianggap aib melainkan sebagai jalan cepat menuju kemakmuran. Akibatnya korupsi berkembang menjadi kejahatan sistemik yang merusak sendi-sendi negara hukum, menciptakan ketimpangan sosial, dan menghambat tercapainya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yang menuntut adanya tindakan tegas dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian ini didasari oleh beberapa pertimbangan pokok, di antaranya alasan pencegahan (*prohylactic*) guna memutus kendali pelaku atas aset ilegal yang berpotensi digunakan untuk membiayai kejahatan lanjutan. Alasan kepatutan (*propriety*), yang berpijak pada prinsip moralitas universal bahwa aset yang berasal dari kejahatan tidak memiliki legitimasi kepemilikan. Alasan pendahuluan, yang memprioritaskan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi sehingga negara berwenang mendahului klaim pihak lain. Alasan sebagai pemilik sah, yang memberikan hak penuh bagi

¹³ Wicipto Setiadi, Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 249-262

negara untuk menarik kembali aset tersebut melalui instrumen hukum pidana maupun perdata.¹⁴

Diperlukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih berorientasi pada pendekatan restoratif, dengan fokus utama pada pemulihan aset keuangan negara (*asset recovery*). Pendekatan ini sejalan dengan salah satu pilar utama pemberantasan korupsi yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC), yakni penekanan pada pentingnya pengembalian aset negara. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Indonesia memikul kewajiban, baik secara moral maupun hukum, untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen internasional tersebut.¹⁵

Konsep *asset recovery* dipahami sebagai pengembalian manfaat atau keuntungan kepada masyarakat sebagai pihak yang paling berhak atas keuangan negara, sehingga pelaksanaannya menjadi isu penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Mathew Fleming, pengembalian aset mencakup beberapa hal pokok, yaitu mengembalikan aset berarti dengan menarik atau mencabut aset dari penguasaan pelaku yang tidak memiliki hak atasnya, melakukan perampasan dan penghapusan keuntungan yang diperoleh

¹⁴ Ali Imron, Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi): Recovery of Assets Stolen by Criminal Acts of Corruption, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 111-126.

¹⁵ Lidya Agustin et al., Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 364-378.

dari hasil kejahatan, serta mencegah agar aset tersebut tidak digunakan kembali sebagai sarana melakukan tindak kejahatan lainnya.¹⁶

Pentingnya *asset recovery* tidak hanya dilihat dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek penegakan hukum yang adil dan efektif. Penegakan hukum yang hanya memenjarakan pelaku tanpa mengembalikan kerugian negara akan menciptakan ketimpangan, di mana pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatannya secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Pendekatan retributif murni seperti ini sering kali terbukti tidak memadai, karena hanya menekankan pada penghukuman fisik tanpa memulihkan kondisi keuangan negara. Paradigma penegakan hukum harus diarahkan pada kombinasi pendekatan represif dan restoratif yang menempatkan pengembalian aset sebagai tujuan utama, sehingga keadilan substantif dapat tercapai.¹⁸

Penerapan konsep *asset recovery* di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural, kultural, maupun yuridis. Hambatan struktural terlihat dari lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan lembaga terkait lainnya, yang sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelacakan, penyitaan, hingga pengembalian aset. Hambatan kultural tercermin dari masih menguatnya budaya permisif terhadap korupsi, resistensi birokrasi, dan minimnya partisipasi publik dalam mendorong pemulihan aset negara.

¹⁶ Wisnu Murtopo Nur Muhamad et al., *Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁷ Kevin Sulistyo Kaban dan Abdul Kholid, Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 4, No. 5, 2025, hlm. 1811-1823.

¹⁸ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 32

Dari sisi yuridis, perangkat hukum yang ada, baik pidana maupun perdata, belum sepenuhnya mendukung pengembalian aset, khususnya untuk mengejar aset lintas negara atau aset yang ditemukan setelah putusan pengadilan dijatuahkan.¹⁹

Dalam perspektif hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan aturan formal. Hukum progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk berpikir kreatif, memanfaatkan celah hukum, dan bahkan melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) yang terukur demi memastikan kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar kerugian negara yang berhasil dikembalikan untuk membiayai kepentingan publik.²⁰

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan *asset recovery* sangat bergantung pada ketersediaan instrumen hukum yang fleksibel sekaligus adanya kerja sama lintas negara. Banyaknya kasus korupsi yang bersifat transnasional dimana pelaku memindahkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan ke luar negeri. Negara tidak bisa hanya mengandalkan instrumen hukum nasional yang kaku, melainkan membutuhkan mekanisme

¹⁹ Ridwan Arifin et al., Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 105-137.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 11

yang adaptif agar pemulihan aset dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Sejumlah negara seperti Swiss, Inggris, dan Nigeria telah membuktikan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana *inkracht*. Model ini terbukti mempercepat proses pemulihan aset, mencegah penguasaannya kembali oleh pelaku, dan meminimalkan risiko hilangnya aset akibat proses hukum yang berlarut-larut. Mengadopsi *best practices* tersebut dengan penyesuaian pada sistem hukum nasional akan menjadi salah satu wujud penerapan hukum progresif di Indonesia.²¹

Pentingnya *asset recovery* juga dapat dilihat dari dimensi kesejahteraan publik. Setiap rupiah yang berhasil dikembalikan kepada negara dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program strategis, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dan infrastruktur. Misalnya, dana Rp 1 triliun hasil pengembalian aset korupsi dapat membiayai pembangunan ratusan ruang kelas baru atau rumah sakit daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan *asset recovery* tidak hanya mengembalikan kerugian negara secara nominal, tetapi juga mengembalikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat yang selama ini dirampas oleh praktik korupsi.²²

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara kondisi ideal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,

²¹ Ridwan Arifin et al., *Loc. Cit.*

²² Putu Nadya Putri dan Ni Putu Anik Prawati, Implementasi Penyitaan Aset Negara oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 1-7

Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) dan prinsip keadilan dengan realitas pelaksanaannya di Indonesia yang masih jauh dari optimal. Kesenjangan ini menjadi landasan penting untuk merumuskan konsep ideal *asset recovery* berbasis hukum progresif, yang menekankan inovasi kebijakan, penguatan instrumen hukum, sinergi antar lembaga, dan partisipasi publik secara aktif. Dengan paradigma ini, pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kerugian negara secara efektif dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.²³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam tesis yang berjudul **“KONSEP IDEAL ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?

²³ Atep Abdurofiq, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, 2016, hlm. 54

2. Bagaimana konsep ideal *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi yang berlandaskan prinsip hukum progresif untuk mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi yang berlandaskan prinsip hukum progresif untuk mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi, sekaligus dapat menambah bahan-bahan

informasi yang dapat digunakan sebagai penelitian suatu kasus hukum lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman strategis bagi Pemerintah dalam membangun sistem pemulihan aset yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kepentingan publik.

Dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, sehingga proses pelacakan, pembekuan, dan pengembalian aset hasil korupsi menjadi lebih cepat, transparan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepercayaan publik dan pemulihan keuangan negara.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada para penegak hukum yang berhubungan dengan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Ideal

Konsep ideal dapat dipahami sebagai suatu gambaran yang bersifat normatif mengenai kondisi yang seharusnya tercapai menurut nilai, tujuan, dan cita-cita tertentu. Konsep ideal sering kali dikaitkan dengan *das sollen*

(apa yang seharusnya ada), bukan sekadar *das sein* (apa yang ada dalam kenyataan). Konsep ideal menggambarkan standar atau tolak ukur yang ingin diwujudkan melalui sistem hukum maupun kebijakan publik.²⁴

Konsep Ideal dalam ilmu hukum pada dasarnya merupakan suatu gagasan yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus dilihat dalam kerangka tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Konsep ideal lahir sebagai upaya menyeimbangkan ketiga nilai tersebut sehingga hukum tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif. Konsep ideal tidak hanya berbicara tentang "aturan yang berlaku", melainkan juga tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja demi tercapainya tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan sekadar sistem normatif yang kaku. Konsep ideal hukum progresif berarti hukum harus lentur, responsif, dan terbuka terhadap perubahan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum tidak boleh terjebak pada legalisme sempit, melainkan harus berani melakukan terobosan atau *rule breaking* yang terukur ketika diperlukan untuk menghadirkan keadilan substantif. Konsep ideal hukum progresif dalam *asset recovery* tindak pidana korupsi

²⁴ Moh Asy'ari Mutahar, *The Ideal State*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2018, hlm. 55

²⁵ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 46

adalah hukum yang mampu mengedepankan pemulihan kerugian negara secara nyata, meskipun harus keluar dari jalur prosedural formal.²⁶

2. *Asset Recovery*

Asset recovery dipahami sebagai serangkaian upaya hukum untuk menemukan, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana kepada pihak yang berhak, dalam hal korupsi kepada negara dan masyarakat. Konsep ini sangat penting karena kerugian akibat kejahatan, khususnya korupsi, bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengurangi kemampuan negara dalam memberikan layanan publik. *Asset recovery* tidak sekadar bersifat represif terhadap pelaku, melainkan juga berorientasi pada pemulihan kerugian dan pemenuhan hak-hak sosial masyarakat.²⁷

Asset recovery adalah elemen kunci dalam penegakan hukum modern karena selain memberikan efek jera terhadap pelaku, juga memutus insentif ekonomi dari tindak kejahatan. Sehingga setiap keuntungan yang diperoleh dari kejahatan harus dirampas dan dikembalikan kepada negara atau korban (*crime should not pay*). Dengan demikian, *asset recovery* bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga strategi penting dalam menjaga integritas sistem hukum.²⁸

²⁶ Vincent Patria Setyawan, Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis, *Legal Advice Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 45-54.

²⁷ Wisnu Murtopo Nur Muhamad et al., *Op. Cit.*, hlm. 12

²⁸ Refki Saputra, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 115-130.

Menurut Yenti Garnasih, *asset recovery* adalah upaya negara untuk merampas, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, sebagai bentuk perlindungan kepentingan publik.²⁹ Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa *asset recovery* merupakan bagian integral dari sistem pemberantasan korupsi, karena tanpa pemulihan aset, penegakan hukum hanya sebatas memidana pelaku tanpa mengembalikan kerugian yang diderita negara. Dengan demikian, *asset recovery* tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara, serta menjadi sarana untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya.³⁰

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau perekonomian rakyat. Korupsi dianggap sebagai kejadian luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak tatanan

²⁹ Yenti Garnasih, Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, 2010, hlm. 76

³⁰ Fatin Hamamah dan Heru Hari Bahtiar, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 193-204.

demokrasi, dan menurunkan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta pemerintah.³¹

Menurut pendapat Andi Hamzah, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan negara karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan sulit terdeteksi. Ia menekankan bahwa korupsi memiliki sifat khas, yaitu dilakukan secara tersembunyi, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dan sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan publik.³²

Menurut Syed Hussein Alatas, mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, yang mencakup perilaku menyimpang dari norma dan tugas resmi demi keuntungan material.³³ Kedua pandangan ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga fenomena sosial-politik yang merusak moralitas serta keadaban publik.

4. Hukum Progresif

Hukum progresif adalah konsep hukum yang menempatkan hukum bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan dinamis, fleksibel, dan selalu bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat. Hukum progresif hadir sebagai

³¹ Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, Tanggungjawabhukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm. 431-457.

³² Ardiansyah Girsang dan Muhammad Hatta, Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 107-131.

³³ Irvansyah Tanjung dan Waryani Fajar Riyanto, Hukum Korupsi di Indonesia Perspektif Multidisipliner, *Jurnal Normatif*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 430-444.

kritik terhadap *positivisme* hukum yang cenderung kaku dan formalistik.³⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mengabdi kepada kepentingan manusia dan masyarakat, bukan sebaliknya. Artinya, hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan, bukan sekadar menegakkan aturan tertulis yang bisa saja tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hukum progresif berangkat dari filosofi bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika hukum tertulis tidak mampu memberikan keadilan, maka aparat penegak hukum memiliki kewajiban moral untuk melakukan terobosan hukum demi tercapainya keadilan substantif.³⁵

Menurut Bagir Manan, hukum progresif menuntut aparat penegak hukum untuk tidak terjebak pada formalisme hukum, melainkan harus mampu menafsirkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hukum progresif menjadi paradigma penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan.³⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan (Wirjono Prodjodikoro)

³⁴ Mukhidin Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 270.

³⁵ H. Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 394-408

³⁶ Azmi Syahputra, Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 279-302.

Teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal didalam sistem *Saxon*, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.³⁷

Teori-teori pemidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.³⁸

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam tataran

³⁷ Syarif Saddam Rivanie et al., Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 176-188.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Raja Grafiya Persada, Jakarta, 2005, hlm.155

yang bersifat teoritis. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan antara lain:³⁹

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:⁴⁰

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3

⁴⁰ Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 28

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain:⁴¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan, kepuasan hatilah yang dikejar.⁴²

Mengenai teori absolute ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembedaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.⁴³

⁴¹ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, Cetakan pertama, 2014, hlm. 56-60

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (preventif).

Mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa,

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pemberian adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).⁴⁴

Teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus.

Andi Hamzah menegaskan bahwa,

Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 16

tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.⁴⁵

Preventif ini ada dua macam, yaitu preventif umum atau *general* dan preventif khusus atau *special*. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

1) Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama.

Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat bahwa, “Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membantalkan niat jahatnya”⁴⁶

2) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana adalah

⁴⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47

menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa,

Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.⁴⁷

Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- a) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum.
- b) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki.
- c) Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 38

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu:⁴⁸

- a) Bersifat menakut-nakuti;
 - b) Bersifat memperbaiki; dan
 - c) Bersifat membinasakan.
- c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalaas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴⁹

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan,

Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁵⁰

⁴⁸ Fuadi Isnawan, Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial, *Kritika Bhayangkara*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 349-378

⁴⁹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 23

⁵⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

Sedangkan Satochid Kartanegara menyatakan bahwa,

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.⁵¹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu:⁵²

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

⁵¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 17

Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:⁵³

- 1) Pemulihan ketertiban
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*)
- 3) Perbaikan pribadi terpidana
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

2. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Progresif adalah kata

⁵³ Sri Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 54, 2012, hlm. 131-142

sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁵⁴ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁵⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997. Hal ini karena praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik. Para penganut positivisme hukum menyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan jika hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi. Tujuan dari kodifikasi hukum antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsekuensinya, penyelesaian hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya berdasarkan pada teks undang-undang. Penilaian terhadap kebenaran hukum terletak pada sejauh mana penegak hukum mampu menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan secara legal-formal.⁵⁶

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan

⁵⁴ Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* Edisi ketiga, Oxford University Press, Oxford, 1991, hlm. 342

⁵⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 628.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, 2005, hlm. 5

praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵⁷

Hakikatnya hukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang- undangan (*rule making*), setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu cara hukum perlu yang namanya rule breaking (terobosan hukum). Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum tersebut, misalnya bagi kepolisian, yang berhak untuk melakukan diskresi (suatu upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan), atau kejaksaan yang memiliki kewenangan dipioneering (suatu kewenangan untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar.⁵⁸

Secara teoritis, terdapat tiga mekanisme untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:⁵⁹

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 154.

⁵⁸ *Ibid*, 140

⁵⁹ Abu Rokhmad, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah Al-Manāhij, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No 1, 2013, hlm. 8

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara konvensional yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat.
- b. Mendorong masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk selalu bertanya kepada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk ukuran baru dalam menjalankan hukum, bahwa hukum tidak semata menerapkan undang-undang, tetapi lebih kepada proses mencari makna hukum yang terdalam.
- c. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan hukum tidak terpaku pada logika saja, tetapi perlu melibatkan perasaan dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Karena hakikatnya mencari keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika mengandalkan aspek normatif semata, tetapi perlu juga melibatkan aspek sosiologis.

Berdasarkan tiga hal di atas, *rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menembus kebuntuan legalitas formal. Gagasan hukum progresif sebagai gerakan pembebasan mendorong aparat penegak hukum (khususnya hakim) untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagian bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum, dengan berupaya mencari dan menggali nilai-

nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan berani membebaskan diri dari penggunaan cara-cara berhukum yang kaku.⁶⁰

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut terlihat salah satunya dari gagasan utama hukum progresif yaitu menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kata lain, untuk mewujudkan konsep “hukum terbaik” tidak cukup dengan hanya memahami hukum sebagai peraturan perundang- undangan saja, tanpa berusaha memahami hukum sebagai perilaku manusia. Sebab hakikatnya hukum tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga perilaku manusia.

Secara lebih sederhana, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁶¹

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti

⁶⁰ H. A. Malthuf Siroj, *Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*, *Jurnal HAKAM*, Vol. 1, No.2, 2017, hlm. 240

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 17

legal Realism, Critical legal Studies, Responsif of Law dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *meanstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota

penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.⁶²

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi⁶³ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁶⁵ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia

⁶² Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm. 3-4.

⁶⁴ Sudjiono Sastroatmojo, *Op. Cit*, hlm. 190

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.

bahagia". Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan invenstasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam

hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu hukum.

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁶⁶

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 18.

memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtsdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.⁶⁷

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 260.

hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁶⁸

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.⁶⁹ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁷⁰

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁷¹

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 19.

⁶⁹ Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Op Cit.*, hlm. 20

⁷¹ *Ibid*

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.⁷² Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:⁷³

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);

⁷² Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2011, hlm. 5.

⁷³ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012, hlm. 16.

- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat guna membantu penulis untuk menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Agar diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka diperlukan adanya metode penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gelaja untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian tesis ini penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang dalam hal ini berkaitan dengan

⁷⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 7

konsep ideal *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi berbasis hukum progresif.

Penelitian ilmu hukum normatif adalah kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.⁷⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan menggambarkan objek penelitian secara rinci sekaligus menganalisisnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Disebut deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang jelas, sistematis, serta terperinci mengenai isu yang menjadi fokus kajian. Sifat analitisnya terletak pada proses pengolahan dan pengkajian data yang diperoleh, baik dari penelitian lapangan maupun kajian kepustakaan, yang kemudian ditelaah secara mendalam. Hasil analisis

⁷⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 9

tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan pemecahan terhadap persoalan yang muncul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan dikumpulkan melalui berbagai sumber tertulis dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan tersebut meliputi penelusuran dan pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen resmi, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian.⁷⁷

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pengkajian serta analisis terhadap bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memudahkan analisis, data sekunder kemudian dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki peranan penting dalam membentuk landasan argumentasi serta memperkuat kerangka penelitian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

⁷⁶ Umar Sidiq et al., Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, Vol. 9, 2019, hlm. 228.

⁷⁷ Miza Nina Adlini et al., Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 974-980.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber pendukung yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer. Sumber ini terdiri dari literatur hukum yang ditulis oleh para pakar, pendapat dan analisis hukum dari para ahli, serta berbagai hasil penelitian maupun karya ilmiah di bidang hukum yang relevan dengan topik penelitian. Keberadaan bahan hukum sekunder penting karena memberikan penjelasan, interpretasi, serta perspektif akademik yang dapat memperkuat analisis dan mendukung argumentasi dalam penelitian hukum.⁷⁸

c. Bahan hukum tersier

⁷⁸ Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 21

Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.⁷⁹ Sumber ini mencakup referensi umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum, maupun rujukan lain yang relevan dengan topik penelitian. Fungsi utama bahan hukum tersier adalah memberikan definisi, istilah, dan penjelasan tambahan sehingga analisis hukum dapat disajikan lebih sistematis, jelas, dan terhindar dari kerancuan makna.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaknai sebagai langkah sistematis untuk memperoleh data dengan menggunakan alat atau instrumen tertentu yang sesuai dengan jenis data yang diteliti.⁸⁰ Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka metode yang dipilih adalah studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan proses pengkajian terhadap berbagai informasi hukum yang berbentuk tertulis dan dipublikasikan secara luas, sehingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian hukum normatif. Melalui studi ini, peneliti menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundangan, literatur hukum, buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, majalah,

⁷⁹ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20-33.

⁸⁰ Muhammad Ramdhani, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 9

surat kabar, maupun buletin yang membahas permasalahan terkait.

Studi kepustakaan berfungsi sebagai landasan utama untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data yang mendukung penulisan ilmiah, sehingga penelitian dapat disajikan secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸¹

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam melalui pemberian makna pada setiap data serta melakukan interpretasi secara terstruktur.⁸² Metode ini tidak hanya berfokus pada angka atau statistik, melainkan menekankan pada penjabaran deskriptif yang memungkinkan peneliti menangkap esensi dari setiap informasi hukum yang diperoleh.

Hasil pengolahan data kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang runtut dan sistematis, sehingga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran serta memfasilitasi penarikan kesimpulan yang logis dan relevan dengan permasalahan penelitian. Penyusunan data dalam bentuk naratif ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan keterkaitan antar unsur hukum yang diteliti dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

⁸¹ Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 28

⁸² Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode penelitian kualitatif: panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 35

Analisis lebih difokuskan pada data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan norma hukum positif, sebagai acuan utama dalam penelitian hukum normatif. Data ini disusun secara teratur dan hierarkis guna menemukan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga hasil penelitian mampu memberikan argumentasi yang kuat, jelas, serta sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tesis, penulisan disusun dalam bentuk bab-bab yang terstruktur secara runut dan logis. Setiap bab terdiri atas sub-bab yang memuat uraian mendalam sesuai fokus pembahasan, dilengkapi dengan teori-teori yang relevan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

Rangkaian pembahasan dirancang agar memberikan alur pemikiran yang jelas, sistematis, dan mudah diikuti, sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif keterkaitan antara teori, peraturan perundang-undangan, serta permasalahan penelitian. Rencana penulisan ini dituangkan ke dalam empat bab utama yang disusun secara sistematis dengan tujuan menghadirkan argumentasi yang konsisten, logis, serta sesuai dengan kaidah penulisan tesis ilmu hukum, antara lain:

BAB I - PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah sebagai pertanyaan yang hendak dijawab, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka konseptual serta kerangka teori yang menjadi dasar analisis, metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan dan analisis, serta sistematika penulisan yang tersusun secara runtut agar memberikan gambaran logis dan jelas mengenai arah penelitian.

BAB II – TINJAUAN PUSTA

Dalam bab ini berisi uraian yang memaparkan landasan teori tentang tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum korupsi, tinjauan umum *asset recovery*, dan tindak pidana korupsi menurut perspektif Islam.

BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang pembahasan pelaksanaan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan konsep ideal *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi yang berlandaskan prinsip hukum progresif untuk mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara.

BAB IV - PENUTUP

Bagian penutup memuat uraian yang berfokus pada kesimpulan serta saran yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran ditujukan untuk memberikan rekomendasi praktis maupun teoretis yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan ilmu hukum maupun penerapan kebijakan di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terminologi dalam hukum pidana Belanda, yakni *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam bahasa Indonesia, selain istilah “tindak pidana” yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam karya C.S.T. Kansil serta Christine S.T. Kansil, dikenal pula beberapa padanan lainnya, seperti “perbuatan pidana,” “pelanggaran pidana,” “perbuatan yang boleh dihukum,” atau “perbuatan yang dapat dihukum.”⁸³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan, tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.⁸⁴

⁸³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 42

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 29

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:⁸⁵

a. Tindak Pidana

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangan.

Hampir seluruh peraturan perundangan menggunakan istilah tindak pidana.

b. Peristiwa Pidana

Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

c. Delik

Berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

d. Pelanggaran Pidana

Dapat dujumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum

⁸⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang larangannya disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya. Roeslan Saleh berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang oleh ketentuan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang. Menurut Marshall yang dikutip dalam buku Andi Hamzah menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah suatu tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dijatuhi pidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁸⁶

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa pun yang melakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan,

⁸⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁸⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Para Ahli

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁸⁸

2) Simons berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:⁸⁹

- a) Perbuatan manusia
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

⁸⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40

⁸⁸ Rony A. Walandouw, Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 118

⁸⁹ Kunkun Abdul Syukur, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 218-228.

3) Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah:⁹⁰

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam bukan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e) Dipersalahkan/kesalahan.⁹¹

4) Van Hamel berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:⁹²

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b) Bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Patut dipidana

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP berisi berbagai rumusan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan, sedangkan Buku III memuat pelanggaran. Dari berbagai ketentuan yang ada dalam

⁹⁰ Fioren Alesandro Keintjem, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021, hlm. 44

⁹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 81

⁹² Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 43-49.

KUHP, dapat diidentifikasi adanya sebelas unsur tindak pidana sebagai berikut:⁹³

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana berkaitan dengan larangan untuk berbuat, sehingga perbuatan atau tindakan harus tercantum dalam rumusannya. Tingkah laku merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Dalam tindak pidana, tingkah laku terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang disebut juga perbuatan materiil (*materiil feit*), dan tingkah laku pasif atau negatif (*nataleen*). Tingkah laku aktif melibatkan gerakan tubuh atau bagian tubuh untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan tingkah laku pasif terjadi ketika seseorang tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam kondisi tertentu, sehingga menimbulkan kesalahan karena mengabaikan kewajiban hukumnya.

2) Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum menunjukkan sifat terlarang atau tercelanya suatu perbuatan. Unsur ini dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) maupun dari norma yang hidup di masyarakat (melawan hukum materiil).

⁹³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 35

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* menggambarkan keadaan batin seseorang sebelum atau saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini selalu melekat pada pelaku dan bersifat subjektif, karena berhubungan dengan niat dan kesadaran atas perbuatannya.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat dalam tindak pidana materiil (*materiele delicten*), yaitu tindak pidana yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu agar dianggap selesai. Akibat tersebut bisa menjadi syarat terjadinya tindak pidana, dasar pemberatan pidana, atau penentu dipidananya pelaku.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur ini mencakup berbagai keadaan yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana. Unsur ini dapat berkaitan dengan:

- a) Cara melakukan perbuatan;
- b) Cara untuk memungkinkan perbuatan terjadi;
- c) Objek tindak pidana;
- d) Subjek tindak pidana;
- e) Tempat terjadinya tindak pidana; dan
- f) Waktu terjadinya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini hanya berlaku dalam tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses hukum apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak mengajukannya. Tanpa adanya pengaduan, penuntutan tidak dapat dilakukan.

7) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini bukan termasuk bagian pokok dari tindak pidana, namun keberadaannya dapat meningkatkan beratnya hukuman. Tindak pidana tetap dapat terjadi meskipun unsur ini tidak ada, tetapi jika unsur ini hadir, pidana yang dijatuahkan dapat lebih berat.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan tertentu yang muncul setelah perbuatan dilakukan. Jika keadaan tersebut tidak terjadi, maka perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

9) Objek Unsur Hukum Tindak Pidana

Objek unsur hukum tindak pidana merupakan hal atau kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Misalnya, pada tindak pidana pencurian, objek yang dilindungi adalah hak milik, sedangkan pada tindak pidana penganiayaan, objeknya adalah keselamatan tubuh atau jiwa seseorang.

10) Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini berhubungan dengan siapa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus, hanya orang dengan kedudukan atau kapasitas tertentu yang dapat menjadi pelaku, seperti pejabat publik dalam tindak pidana jabatan atau prajurit dalam tindak pidana militer.

11) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperingan Pidana

Unsur ini berisi keadaan-keadaan tertentu yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku, misalnya karena masih di bawah umur, menyerahkan diri, menyesali perbuatan, atau membantu mengungkap tindak pidana. Unsur ini tidak menghapus pidana, tetapi berfungsi mengurangi beratnya sanksi yang dijatuhkan.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut Sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Delik semacam ini disebut kejahatan.⁹⁴

⁹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 44

2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut Cara Merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.⁹⁵
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan Macam Perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

⁹⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 126

- 3) Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delict commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁹⁶
- d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan
- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang.⁹⁷
- f. Delik Yang Berlangsung Dan Delik Selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

⁹⁶ Ismu Gunadi, *Op. Cit.*, hlm. 46

⁹⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 136

g. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerdeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pegaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁹⁸

h. Delik Sederhana dan Delik Yang Ada Pemberatnya/Peringannya

Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 132

4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁹⁹

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Menyadari hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya, yaitu:

a. Keadaan Jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporary*);

⁹⁹ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 10-19.

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁰⁰

B. Tinjauan Umum Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁰¹

¹⁰⁰ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

¹⁰¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 8

Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁰²

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.¹⁰³

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:¹⁰⁴

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

¹⁰² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527

¹⁰³ Darda Pasmatuti, Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 18

¹⁰⁴ Alhakim, Abdurrahman dan Eko Soponyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 322-336.

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Kepegawaian
 - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:¹⁰⁵

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka penggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gajih oleh Negara dan Korporasi

¹⁰⁵ Berlian Tarigan, Polemik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Justika*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 27-39.

yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara:¹⁰⁶

a. Subjek Hukum Orang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas concordantie dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa” (*Hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁰⁷

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan.

¹⁰⁶ Henry Donald Lbn Toruan, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 397-416

¹⁰⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

Apabila perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela dan bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.¹⁰⁸

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain:¹⁰⁹

- 1) Subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya Pasal 2, 3, 5, 6).
- 2) Subjek hukum orang yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

¹⁰⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.60.

¹⁰⁹ Gatot Triyanto, Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechtens*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 46-65

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan dengan menggunakan istilah “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”. Pegawai Negeri yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi:

- 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Orang yang menerima gajih atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- 4) Orang yang menerima gajih atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Mengenai penyelenggara negara, dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi tersebut meliputi Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara seperti Menteri, Gubernur, Hakim dan Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

peyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.¹¹⁰

b. Subjek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtpersoon*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum.¹¹¹ Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggunggannya.¹¹²

¹¹⁰ Hafrida Hafrida, Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 7, 2013, hlm. 76

¹¹¹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 2.

¹¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 77

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 20 Ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu:
 - a) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 - b) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 - c) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.¹¹³

Bagi Para Penegak Hukum arti pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar jelas
- 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi

¹¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm. 13

- 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan
- 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana.
- 5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah
- 6) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.¹¹⁴

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

¹¹⁴ Martiman Prodjohanmidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 15.

Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut:¹¹⁵

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

b. Suap Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Penggelapan Jabatan

¹¹⁵ Buku Saku Korupsi, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 42

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

e. Perbuatan Curang

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat

membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:¹¹⁶

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi pasalnya adalah:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling

¹¹⁶ Abdul Fatah et al., Kajian Juridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 1-15.

- banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.

- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).

Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 Ayat (3), “Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3. Pasal 20 ayat (7)”.¹¹⁷

C. Tinjauan Umum *Asset Recovery*

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian tindakan dalam menangani harta hasil tindak pidana yang dilakukan secara terpadu pada setiap tahapan penegakan hukum, agar nilai harta tersebut tetap terjaga dan dapat dikembalikan sepenuhnya kepada pihak yang dirugikan, termasuk negara.

¹¹⁷ Inggrid Pilli, Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015, hlm. 89

Proses ini juga mencakup langkah-langkah pencegahan yang bertujuan menjaga agar nilai aset tidak mengalami penurunan.¹¹⁸

Pengembalian aset negara yang telah dicuri (*stolen asset recovery*) memiliki peran penting bagi kemajuan negara-negara berkembang, sebab proses ini tidak hanya bertujuan memulihkan kekayaan negara, tetapi juga menegakkan supremasi hukum yang menegaskan bahwa setiap orang harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Prinsip pemulihan aset diatur secara tegas dalam Konvensi Anti Korupsi, khususnya Pasal 51 (*Article 51*) yang memberikan dasar hukum bagi upaya penuntutan, baik melalui jalur perdata maupun pidana, terhadap pengembalian aset negara yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.¹¹⁹

Perampasan aset hasil kejahatan merupakan langkah negara untuk memulihkan kerugian keuangan yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme ini, negara sebagai korban berupaya mencabut hak kepemilikan pelaku atas aset hasil korupsi melalui proses hukum pidana dan perdata. Aset tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, akan dilacak, dibekukan, dirampas, dan dikembalikan kepada negara agar kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi dapat tertutupi. Langkah ini juga bertujuan mencegah pelaku memanfaatkan hasil kejahatan untuk

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance in Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 5

¹¹⁹ Wisnu Murtopo Nur Muhamad et al., *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 16

menyembunyikan aset atau melakukan kejahatan lain, serta menjadi sarana pencegahan agar masyarakat tidak ter dorong melakukan perbuatan serupa.¹²⁰

Konvensi Anti Korupsi ini pun memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemicuan dalam hal pelaku tidak dapat di tuntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dikenakan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU Tipikor juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan asset yang merupakan asset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yakni pengembalian aset merupakan sistem dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam jalur pidana atau perdata yang pada kedua jalur

¹²⁰ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 104.

tersebut aset tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita dan diserahkan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Pada pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dengan tujuan:¹²¹

- a. Mengembalikan keuangan negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi;
- b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindakan lainnya, misalkan pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lintas negara lainnya;
- c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang berikikad melakukan tindak pidana korupsi. Pada Pasal 54 Ayat 1 (b).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengharuskan setiap Negara pihak untuk menjamin kemampuan mereka dalam menyita hasil tindak pidana dari negara lain terkait kasus pencucian uang. Selain itu, ayat ini juga membuka kemungkinan bagi setiap Negara pihak untuk menetapkan proses penyitaan aset secara *in rem*.

Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu:¹²²

¹²¹ Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 33-57.

¹²² Novalinda Nadya Putri dan R. Herman Katimin, Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 38-61.

- a. Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
- b. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Dalam upaya *asset recovery*, proses penegakan hukumnya dibagi menjadi dua, yakni *in personam* dan *in rem*. *In personam* merupakan proses penegakan hukum untuk upaya *asset recovery* dari jalur acara pidana. Pada acara pidana suatu aset yang di rampas hanya digunakan sebagai bahan penyelidikan atau pemeriksaan saja, tidak dipastikan disita untuk *asset recovery* sebelum *inkracht*. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat *in personam* yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka hak yang melekat pada aset menjadi beralih pada negara.¹²³

UU Tipikor memberikan dua jalan atau dua cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.

Pertama, perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset

¹²³ Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Pustaka, Jakarta, 2016, hlm 594

yang disita pun harus merupakan asset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi.

Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Hal itu karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di peradilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwahan juga membuktikan bahwa aset-aset yang akan dirampas merupakan asset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang di dakwakan.

Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.¹²⁴ Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Pasal 38B Ayat (2) UU Tipikor menyatakan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

¹²⁴ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 40

Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui perampasan aset. Perampasan aset tersebut dapat berupa:¹²⁵

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU Tipikor)
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan

¹²⁵ *Ibid*

ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (2), (3) UU PTPK).

- c. Masih berkenaan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana UU PTPK juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakuka tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 38 Ayat (5) dan (6).

Dengan demikian perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi.

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against defendant* yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Perampasan aset secara *in personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara

personal atau individu, oleh karena itu dibutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset terdakwanya. Jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu membuktikan apa yang dilakukan terdakwa dengan aset hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa. Jika terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum merampas harta dari terdakwa.¹²⁶

Kemudian tahapan perampasan aset dengan mekanisme in personam dimulai dari pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang diakukan. Tahap kedua adalah pembekuan aset yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, atau badan negara yang diberi otoritas untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahap ketiga adalah perampasan aset, dan yang terahir adalah pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.¹²⁷

Sementara dalam mekanisme hukum perdata atau disebut juga dengan *non-conviction based asset forfeiture, in rem forfeiture* atau *civil forfeiture*¹²⁸ adalah suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh jaksa pengacara negara mengajukan gugatan in

¹²⁶ Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*. World Bank Publications, hlm. 13

¹²⁷ Purwaning M Yanuar, *Op. Cit.*, hlm 44

¹²⁸ Hangkoso Satrio, *Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 42

rem terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, di mana guagtaan *in rem* diajukan tanpa adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diptuts oleh hakim. *In rem forfeiture* adalah tindakan melawan aset itu sendiri, misalnya Negara vs Rp.100.000.000.000 dan bukan terhadap individu (*in personam*). Dengan kata lain, *In rem* berfokus pada revitalisasi keuangan negara melalui *asset recovery*, sehingga merubah paradigma *follow the suspect* menjadi *follow the money*. Artinya pihak yang dijadikan subjek dalam perkara itu adalah aset hasil tindak pidana. Kemudian terkait dengan penyitaan yang bersifat *in rem*, yang menggunakan pembuktian terbalik, di mana yang diperlukan hanyalah sebatas pembuktian dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (*balanced probability*). Teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai penjabaran prinsip *non-selfcrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.¹²⁹

D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

¹²⁹ Tantimin Tantimin, Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 85-102.

Korupsi pada masa kini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga diberlakukan undang-undang khusus bagi para pelakunya, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku korupsi sering dijuluki “pejabat berkerah putih” atau “pejabat berdas” bila dilakukan oleh aparat pemerintahan, dan sering digambarkan dengan simbol “tikus yang menggigit habis mangsanya,” menggambarkan kehancuran yang ditimbulkan. Negara yang kekayaannya dikeruk oleh koruptor akan mengalami kehancuran dan kerusakan sistem ekonomi, dan pada akhirnya rakyatlah yang menanggung penderitaan karena kemiskinan, sementara para pejabat memperkaya diri sendiri.¹³⁰

Fenomena ini muncul karena di negeri yang memiliki sumber daya melimpah dan dikenal religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam, praktik korupsi telah mengakar kuat, berjalan secara sistematis, dan dilakukan secara kolektif sehingga sulit diberantas. Kondisi ini membutuhkan langkah-langkah besar, tegas, dan menyeluruh untuk menghapuskan korupsi. Upaya pemberantasan tidak cukup hanya dengan membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga harus disertai pembinaan moral dan spiritual umat agar ajaran Islam benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai agama menjadi sumber etika dan akhlak yang dapat menuntun masyarakat menuju perbaikan moral dan perilaku.

¹³⁰ Abdul Haris dan Umar Ma'ruf, Role and Function of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D (Case Studies In State Attorney Of Grobogan), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 42.

Penting bagi umat Islam untuk memahami kembali pandangan syariat terhadap korupsi dan menjauhi perbuatan tersebut karena bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya prinsip *Hifz al-mal* yang menekankan perlindungan terhadap harta masyarakat dari penyalahgunaan. Berdasarkan prinsip tersebut, para ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa korupsi termasuk perbuatan haram karena menyalahi tujuan dasar syariat Islam yang menjunjung keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* dengan alasan sebagai berikut:¹³¹

1. Tindakan korupsi tergolong sebagai perbuatan curang dan menipu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, yang sejatinya merupakan milik rakyat. Dalam hal ini, Allah memberikan peringatan keras kepada pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ مَنْ يَعْلَمُ لَيْلٌ يَوْمَ غَلَى الْقِيمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 111

Artinya: Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. (QS. Ali Imran: 161)¹³²

¹³¹ Budi Birahmat dan Syarial Dedi, Korupsi Dalam Perspektif Alquran, *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 65-85.

¹³² Qur'an Surah Ali Imran: 161, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/161>, diakses pada 11 Oktober 2025

Ayat tersebut turun berdasarkan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibn Jarir tentang hilangnya sehelai kain wol merah hasil rampasan perang. Setelah dilakukan pencarian, kain tersebut tidak ditemukan dan tidak tercatat dalam inventaris negara, padahal seharusnya menjadi bagian dari harta rampasan yang dikelola negara. Peristiwa ini menimbulkan berbagai dugaan di kalangan para sahabat, bahkan ada yang berani berasumsi bahwa Nabi mungkin mengambil kain itu untuk dirinya sendiri.

Menanggapi tuduhan tersebut, Allah menurunkan ayat yang menegaskan bahwa Nabi terbebas dari segala bentuk kecurangan atau penggelapan terhadap harta publik. Rasulullah justru memperingatkan bahwa siapa pun yang mengambil harta milik negara secara tidak sah, maka harta itu kelak akan menjadi bahan bakar api neraka baginya, dan segala amal yang diperoleh dari hasil kecurangan tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Teladan mulia ini diteruskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102H), yang pernah memerintahkan putrinya untuk mengembalikan kalung emas ke kas negara, meskipun kalung tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa ayahnya selama menjabat sebagai khalifah. Sikap ini menunjukkan integritas dan komitmen tinggi terhadap prinsip keadilan serta tanggung jawab moral dalam mengelola harta publik.¹³³

¹³³ Yusuf Hanafiah, Rekonstruksi Kepemimpinan Pendidikan Umar bin Abdul Aziz: Aktualisasi Politik Pengembangan Pendidikan, *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 87-103.

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Anfal: 27 dan QS. An-Nisa': 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمْنِتِكُمْ وَآتُتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)¹³⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةَ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)¹³⁵

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. QS. Az-Zukhruf: 65.

¹³⁴ Qur'an Surah Al-Anfal: 27, <https://quran.nu.or.id/al-anfal/27>, diakses pada 11 Oktober 2025

¹³⁵ Qur'an Surah An-Nisa': 58, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>, diakses pada 11 Oktober 2025

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٦٥

Artinya: Golongan-golongan di antara mereka (Yahudi dan Nasrani) berselisih. Celakalah orang-orang yang zalim (karena) azab pada hari yang sangat pedih (kiamat). (QS. Az-Zukhruf: 65)¹³⁶

4. Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِلَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨
UNISSULA
جامعة سلطان أبوجونج الإسلامية

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)¹³⁷

¹³⁶ Qur'an Surah Az-Zukhruf: 65, <https://quran.nu.or.id/az-zukhruf/65>, diakses pada 11 Oktober 2025

¹³⁷ Qur'an Surah Al-Baqarah: 188, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>, diakses pada 11 Oktober 2025

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Saat Ini

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan serius yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas publik, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, serta menghambat pembangunan nasional. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang sistemik dan terorganisir, melibatkan pejabat publik, aparatur penegak hukum, hingga pelaku usaha. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar perilaku menyimpang individu, melainkan sudah menjadi budaya kekuasaan yang sulit diberantas bila hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat retributif semata.¹³⁸

Korupsi sering disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi pada hakikatnya merupakan persoalan keadilan sosial, sebab kesejahteraan umum masyarakat tidak seharusnya dikorbankan demi keuntungan individu atau kelompok tertentu. Korupsi dapat dimaknai sebagai tindakan curang berupa penyelewengan atau penggelapan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, yang secara langsung

¹³⁸ Rafid Fatihul Ihsan et al., Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 109-124.

merugikan keuangan negara dan melemahkan fondasi moral pemerintahan. Kejahatan ini bersifat sistematis, terorganisir, dan biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial maupun politik, sehingga sering digolongkan sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang bahkan memiliki jangkauan lintas negara. Praktik korupsi telah merambah hampir seluruh lini birokrasi, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta meluas hingga ke sektor swasta. Fenomena ini tidak hanya melemahkan tatanan negara secara perlahan, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi moral, hukum, dan keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka korupsi akan menjadi penghalang utama dalam upaya pembangunan nasional dan memperburuk citra Indonesia di mata dunia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.¹³⁹

Indonesia memiliki sejumlah undang-undang khusus yang masih berlaku dan menjadi dasar hukum dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), menjadi payung hukum utama dalam menjerat pelaku korupsi serta mengatur mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

¹³⁹ Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif, *Reformasi*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 114

Pemberantasan Korupsi yang menetapkan pembentukan KPK sebagai lembaga independen dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan dasar bagi pembentukan peradilan khusus Tipikor guna menjamin proses peradilan yang independen, cepat, dan efektif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berfungsi menelusuri aliran dana hasil korupsi agar dapat dibekukan dan dikembalikan kepada negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan hukum bagi saksi dan pelapor tindak pidana korupsi agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan atau intimidasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, memperkuat kerja sama internasional Indonesia dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi lintas negara. Keseluruhan regulasi tersebut saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam sistem hukum nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.¹⁴⁰

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam UU Tipikor. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku

¹⁴⁰ Miftakhul Khobid dan Gunarto, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 37-44.

korupsi, baik berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan.

Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa:¹⁴¹

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya ketika negara dalam keadaan krisis ekonomi atau pelaku adalah pejabat negara, maka sesuai Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Dalam penyelahgunaan kewenangan suatu jabatan, Pasal 3 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

UU PTKP juga mengatur pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara,

¹⁴¹ Roby Satya Nugraha, Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara), *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 59-73.

perampasan barang hasil korupsi, dan pencabutan hak tertentu, yang di jelaskan bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan lain seperti Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 menetapkan ancaman bagi tindak suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, atau perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan variasi hukuman yang cukup berat, bergantung pada posisi pelaku dan dampak tindakannya terhadap keuangan negara.

UU Tipikor memberikan ketentuan penting mengenai pembalikan beban pembuktian atas asal-usul kekayaan terdakwa. Apabila terdakwa tidak dapat menjelaskan sumber penambahan harta kekayaannya secara sah, maka

hal tersebut dapat dijadikan penguatan terhadap alat bukti yang telah ada bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku dalam ranah perkara pidana dan berkaitan langsung dengan proses peradilan pidana itu sendiri. Apabila terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka permintaan perampasan aset oleh jaksa tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Konsep ini menempatkan kewajiban pembuktian pada pihak terdakwa untuk menunjukkan bahwa perbuatannya bukan merupakan tindakan melawan hukum, yang dalam praktiknya menggeser asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) menjadi *presumption of corruption* (praduga korupsi) atau *presumption of guilt* (praduga bersalah). Kondisi tersebut kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip dasar hak asasi manusia.¹⁴²

UU TIPIKOR juga membuka jalur non pidana melalui gugatan perdata terhadap kerugian keuangan negara. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 38C, yang menjelaskan bahwa:¹⁴³

1. Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

¹⁴² Yessy Artha Mariyanawati dan Moh Saleh, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif*, Vol. 28, No. 3, 2023, hlm. 176-184.

¹⁴³ Hasanah Mulkan dan Serlika Aprita, Asset recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, *The Juris*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 174-180.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

2. Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

3. Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

4. Pasal 38C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Gugatan perdata dapat diajukan apabila tidak terdapat cukup bukti untuk menuntut secara pidana meskipun kerugian negara telah terbukti, apabila terdakwa memperoleh putusan bebas, atau apabila tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia dan gugatan dialihkan kepada ahli warisnya. Negara juga masih dapat mengajukan gugatan perdata jika setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap masih terdapat aset yang belum dirampas. Jaksa Pengacara Negara (JPN) berwenang mengajukan gugatan tersebut atas nama negara untuk memastikan kerugian negara dapat dipulihkan,

baik terhadap terdakwa maupun ahli warisnya yang tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya.

Ketentuan yang terdapat dalam UU Tipikor tersebut memberikan dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan tuntutan atau gugatan perampasan aset dalam perkara korupsi terhadap terdakwa yang tidak dapat diadili karena alasan tertentu, maupun terhadap ahli warisnya. Dalam tahap *pro justitia*, apabila alat bukti belum mencukupi tetapi telah terdapat indikasi kuat adanya kerugian keuangan negara, JPN berwenang mengajukan gugatan perdata guna menuntut pengembalian kerugian tersebut berdasarkan berkas perkara hasil penyelidikan. Ketentuan ini memperkuat posisi negara dalam menegakkan keadilan serta memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan demi *asset recovery* negara.¹⁴⁴

Sejumlah pasal dalam UU TIPIKOR telah diadopsi dan disesuaikan ke dalam KUHP baru yang akan mulai berlaku di tahun 2026, sebagai bagian dari upaya kodifikasi hukum pidana Indonesia. Beberapa pasal dalam UU TIPIKOR kini akan dialihkan pengacuannya ke dalam KUHP baru, yaitu dijelaskan dalam Pasal 622 Ayat (4) KUHP baru:¹⁴⁵

Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;

¹⁴⁴ Kiki Kristanto et al., Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Palangka Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 1-12.

¹⁴⁵ Asti Dwiyanti et al., *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*, Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2024, hlm. 33

- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 Ayat (2); dan
- e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 Ayat (1).

Berikut bunyi Pasal 603 dan Pasal 604 dalam KUHP baru:

1. Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Ketentuan denda pada KUHP baru disebutkan dalam kategori I-VII, yang dijelaskan pada Pasal 79, yaitu:

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa minimum ancaman pidana penjara pada KUHP baru yakni 2 tahun adalah lebih ringan dibandingkan dengan minimum 4 tahun yang diatur pada UU Tipikor. Sementara maksimum

hukuman tetap di angka 20 tahun (serta opsi seumur hidup) pada kedua ketentuan. Pada ketentuan pidana denda, KUHP baru memberikan hukuman yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UU Tipikor, yang sebelumnya menetapkan batas maksimal denda sebesar Rp1miliar. Meskipun batas minimal hukuman pada KUHP baru cenderung lebih ringan dibandingkan UU Tipikor, peningkatan maksimum pidana denda hingga puluhan miliar rupiah mencerminkan upaya negara dalam menegaskan tanggung jawab finansial yang lebih berat terhadap pelaku dan meningkatkan pengembalian kerugian uang negara akibat korupsi.

Salah satu elemen utama dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai regulasi tindak pidana korupsi telah menetapkan kebijakan bahwa setiap kerugian keuangan negara wajib dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi melalui mekanisme *Asset Recovery*. Pengembalian aset didefinisikan sebagai proses hukum di mana pelaku kejahatan kehilangan hak atas hasil tindak pidana serta sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengembalian aset merupakan bagian dari sistem hukum yang ditegakkan oleh negara sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Negara berwenang untuk mencabut, merampas, dan menghapus kepemilikan atas aset hasil korupsi melalui mekanisme hukum, baik pidana maupun perdata. Aset-aset tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, dilacak, disita, atau dirampas untuk kemudian dikembalikan kepada negara sebagai korban kejahatan. Tujuannya adalah memulihkan

kerugian keuangan negara serta mencegah pelaku korupsi memanfaatkan hasil kejahatan untuk melakukan tindak pidana lain. Langkah ini juga berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.¹⁴⁶

Pengembalian aset (*asset recovery*) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Melalui jalur pidana, UU Tipikor mengatur mekanisme pengembalian aset antara lain melalui penjatuhan pidana denda sebagaimana tercantum dalam setiap pasal yang mengatur delik korupsi. Beberapa ketentuan secara khusus memuat dasar hukum mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pendekatan melalui jalur pidana memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, prosesnya tergolong rumit, membutuhkan biaya besar, serta memakan waktu lama karena harus menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kedua, standar pembuktian yang tinggi dalam perkara pidana mengharuskan adanya pembuktian secara materiil, sehingga tidak jarang terdakwa dapat lolos dari hukuman. Ketiga, selama proses peradilan, terdakwa sering kali mengalami gangguan kesehatan, melarikan diri, atau bahkan bersembunyi di luar negeri, yang pada akhirnya menghambat penyelesaian perkara.¹⁴⁷

¹⁴⁶ BPPK Jurnal, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 28-55.

¹⁴⁷ Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020, hlm. 587.

Namun isu mengenai pengembalian aset ini memunculkan tantangan tersendiri dari tataran penerapannya. Indonesia selama ini masih menitikberatkan pada jalur pidana yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan dengan upaya pengembalian aset atau pemulihan kerugian keuangan negara. Padahal pendekatan pidana terbukti belum cukup efektif untuk mencegah, menekan, maupun mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Ketika pelaku tetap dibiarkan menguasai hasil maupun sarana tindak pidana, hal tersebut memberi kesempatan bagi mereka atau pihak lain yang terkait untuk menikmati hasil kejahatan, memanfaatkan kembali instrumen tindak pidana, bahkan mengulangi atau mengembangkan tindak pidana serupa. Alih-alih memberikan efek jera bagi koruptor dengan hukuman penjara dan denda, pendekatan ini belum menjawab kebutuhan substansial negara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi.

Menurut Romli, efek jera bagi koruptor bukanlah dari lamanya masa hukuman penjara, melainkan sejauh mana pelaku kehilangan hasil kejahatannya dengan cara mengambil semua aset dan harta hasil korupsi (memiskinkan koruptor).¹⁴⁸

Tidak jarang ditemukan putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan fakta persidangan. Beberapa putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara

¹⁴⁸ Yuli Purwanti et al., Memiskinkan Koruptor Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dan Politik Hukum Indonesia, *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 1-6.

fakta hukum di persidangan dengan putusan yang dijatuhan, sehingga nilai keadilan menjadi terabaikan, khususnya dalam aspek pengembalian kerugian negara. Fenomena ini tampak dalam berbagai kasus korupsi yang mencuat sejak era reformasi hingga saat ini.

Kasus lama mega korupsi proyek e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi contoh nyata ketimpangan antara kerugian negara dan pengembalian hasil korupsi. Proyek bernilai sekitar Rp 5,9 triliun ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun akibat praktik suap, mark-up, dan pengaturan tender yang melibatkan pejabat tinggi serta pihak swasta. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tahun 2018, Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 7,3 miliar, atau hanya sekitar 0,3 persen dari nilai kerugian negara.¹⁴⁹

Kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat pengusaha Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, menjadi salah satu contoh paling mencolok mengenai ketimpangan antara besarnya kerugian negara dengan nilai uang pengganti yang dijatuhan pengadilan. Dalam perkara ini, penyidik menghitung kerugian negara akibat praktik korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk mencapai sekitar Rp 300 triliun. Nilai ini mencakup bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga kerusakan lingkungan yang sangat luas akibat eksplorasi sumber daya alam secara ilegal.

¹⁴⁹ Cleopatra Nataly Kakomba, Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Pada Pengadaan E-KTP Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. JKT. PST), *LEX PRIVATUM*, Vol. 15, No. 4, 2025, hlm. 78

Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 210 miliar kepada Harvey Moeis. Perbandingan antara nilai uang pengganti dan besarnya kerugian negara menunjukkan kesenjangan yang ekstrem, yakni hanya sekitar 0,07 persen dari total kerugian.¹⁵⁰

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan karena besaran uang pengganti jauh dari nilai kerugian yang timbul. Ia menegaskan bahwa perkara ini mencerminkan kelemahan sistem pemulihan aset di Indonesia, di mana hukuman pidana penjara lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya nyata mengembalikan kerugian negara. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, sekaligus menegaskan kelemahan sistem *asset recovery* di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada hukuman penjara daripada pemulihan keuangan negara.¹⁵¹

Pelaksanaan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan masih berorientasi pada pembalasan (retributif) dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan serta kemanfaatan sebagaimana diamanatkan teori tujuan pemidanaan. Sistem hukuman yang masih menekankan pada hukuman penjara bagi pelaku ketimbang pemulihan kerugian keuangan negara, terlihat dari berbagai kasus

¹⁵⁰ Nurul Qomariyah, Praktik Sosial Budaya Pada Berita Daring Kasus Korupsi Oknum Pt Timah, Suami Sandra Dewi, *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, Vol 2, No. 4, 2024, hlm. 171-188.

¹⁵¹ Fetrus et al., *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*, Jejak Publisher, Sukabumi, 2023, hlm. 32

besar seperti proyek e-KTP dan korupsi timah oleh Harvey Moeis, di mana nilai uang pengganti yang dijatuhan pengadilan tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara. Kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan antara aspek penghukuman dan keadilan ekonomi, sehingga pemidanaan kehilangan fungsi utamanya untuk memulihkan keseimbangan sosial serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum.

Jika dikaji dengan teori tujuan pemidanaan, sistem hukum Indonesia perlu bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif yang menekankan pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari keadilan. Pemidanaan yang ideal terhadap pelaku korupsi bukan hanya menjatuhkan hukuman penjara, tetapi juga memastikan bahwa seluruh hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara. Pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera individual, tetapi juga efek pencegahan sosial yang lebih luas serta menghidupkan kembali fungsi hukum sebagai sarana mencapai keadilan dan kesejahteraan.

B. Konsep Ideal *Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berlandaskan Prinsip Hukum Progresif

Asset recovery atau pemulihan aset telah menjadi arah baru dalam tujuan pemidanaan di bidang hukum pemberantasan korupsi. Untuk memahami teori pengembalian aset, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Matthew Fleming menyebutkan bahwa secara internasional belum terdapat definisi baku mengenai pengembalian aset,

namun ia mengartikan bahwa pengembalian aset merupakan proses pencabutan hak pelaku kejahanan atas harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Pendapat Fleming menyoroti beberapa hal penting: pertama, pengembalian aset merupakan proses perampasan dan pencabutan hak. Kedua, tindakan tersebut dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana. Ketiga, tujuannya agar pelaku kehilangan kemampuan menikmati maupun menggunakan hasil kejahanan tersebut. Purwaning Yanuar juga mengemukakan bahwa teori pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum oleh lembaga berwenang untuk mencabut serta merampas hak pelaku atas kekayaan negara melalui jalur pidana atau perdata demi dikembalikan kepada negara serta memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁵²

Teori pengembalian aset kini terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya tindak pidana korupsi dan besarnya kerugian negara. Gagasan ini berpijak pada tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum, didorong oleh landasan moral bahwa negara memiliki hak untuk segera merebut kembali aset yang dikuasai pelaku korupsi.

Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial menciptakan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan tindakan pengembalian aset. Cita-cita kesejahteraan umum menjadi dasar moral bagi negara untuk merampas serta mencabut aset hasil tindak pidana korupsi, karena langkah tersebut bukan hanya bentuk pemulihan kerugian, tetapi juga upaya

¹⁵² Wisnu Murtopo Nur Muhamad et al., *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Jakarta, 2023, hlm. 47

menjaga integritas ekonomi negara. Pengembalian aset memiliki urgensi yang dapat dijelaskan melalui beberapa alasan utama, yaitu:¹⁵³

1. Pencegahan

Langkah ini dimaksudkan agar pelaku tidak lagi memiliki kendali atas aset yang diperoleh secara tidak sah dan mencegah penggunaannya untuk tindak pidana lain di masa depan. Korupsi sebagai *core crime* seringkali membuka jalan bagi *follow up crime* seperti pencucian uang, pendanaan perdagangan narkotika, dan radikalisme. Kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas negara, sehingga pengembalian aset menjadi sarana penting untuk memutus rantai kejahatan terorganisir.

2. Kepatutan

Menekankan nilai moral bahwa hak atas kekayaan hanya sah apabila diperoleh melalui cara yang diakui hukum. Tidak seorang pun berhak menguasai harta orang lain tanpa dasar yang sah, dan dalam perspektif hukum pidana, pelaku kejahatan kehilangan hak legal atas hasil kejahatannya, sehingga seluruh aset yang disita harus dikembalikan kepada negara sebagai wujud penegakan keadilan.

3. Pendahuluan

Terdapat pandangan bahwa dalam setiap aset hasil korupsi terkandung hak sosial masyarakat yang perlu segera dikembalikan

¹⁵³ Ade Mahmud et al., Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 227-250.

untuk mendukung program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. Kepentingan sosial dipandang lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi, sehingga negara memiliki prioritas untuk merebut kembali aset korupsi. Apabila terdapat gugatan perdata bersamaan dengan perkara pidana, maka pengembalian kerugian negara harus diutamakan karena menyangkut kepentingan publik yang lebih luas.

4. Kepemilikan

Negara sebagai pemilik sah berhak sepenuhnya untuk mengambil kembali aset yang dikuasai pelaku, baik melalui jalur pidana dengan penyitaan maupun melalui gugatan perdata apabila setelah putusan pengadilan ditemukan aset tambahan. Seluruh langkah ini menjadi instrumen hukum yang memastikan bahwa hasil kejahatan korupsi dapat dipulihkan sepenuhnya demi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hak negara yang wajib dikembalikan kepada negara, karena negara memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kekayaan tersebut demi kepentingan rakyat. Pengelolaan aset negara harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU TIPIKOR. Dalam ketentuan ini, perampasan aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur gugatan perdata.

Perampasan aset melalui jalur pidana dalam UU Tipikor mencakup ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap asal-usul harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) UU Tipikor, apabila terdakwa tidak dapat menjelaskan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber perolehannya, maka ketidakmampuannya tersebut dapat dijadikan alat bantu untuk memperkuat bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

UU Tipikor juga memberikan ruang bagi pengembalian keuangan negara melalui mekanisme gugatan perdata. Jalur ini ditempuh apabila upaya melalui proses pidana tidak memungkinkan, misalnya ketika perampasan atau pembayaran uang pengganti tidak dapat dilakukan karena kendala hukum tertentu. Jalur perdata bersifat opsional dan berfungsi sebagai pelengkap hukum pidana. Gugatan perdata tunduk pada ketentuan hukum perdata baik secara materiil maupun formil, sehingga beban pembuktian berada di tangan penggugat, yaitu Jaksa Pengacara Negara atau lembaga negara yang dirugikan. Kedua jalur tersebut memiliki kelemahan, terutama karena memerlukan waktu lama dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Pelaku korupsi kerap menyembunyikan, memindahtangankan, atau menyamarkan asal-usul aset agar sulit dilacak dan diambil alih oleh penegak hukum.¹⁵⁴

Putusan pengadilan sering kali tidak sejalan dengan pertimbangan hukumnya. Walaupun pidana uang pengganti dalam hukum positif merupakan

¹⁵⁴ Erwin Ogi, Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasi Yuridisnyaterhadap Praktik Peradilan, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 4, 2015, hlm. 51

pidana tambahan yang sifatnya tidak wajib, seharusnya tetap dijatuhan jika pelaku terbukti memenuhi unsur Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Penerapannya sangat bergantung pada kebijakan hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Kondisi ini kerap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena putusan yang dijatuhan tidak mencerminkan rasa keadilan dan belum memberikan manfaat nyata bagi publik.¹⁵⁵

Sebagai respons atas permasalahan global dalam pemberantasan korupsi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada tanggal 18 April 2006. UNCAC terdiri atas delapan bab yang meliputi: ketentuan umum, tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pengembalian aset, bantuan teknis serta pelatihan dan pengumpulan informasi, mekanisme pelaksanaan, serta pasal-pasal penutup.

UNCAC mencerminkan perubahan pandangan dunia terhadap korupsi sebagai kejahatan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, dan keamanan. Konvensi ini juga menyoroti kelemahan sistem pembuktian konvensional dalam menjerat pelaku korupsi dan pembalikan beban pembuktian sebagai solusi alternatif yang dinilai lebih efektif. Salah satu terobosan penting dari

¹⁵⁵ Jeremy Alexander Sine et al., Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Kabupaten Kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No. 78/Pid. Sus-TPK/2021/PN. KPG), *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 570-582.

UNCAC adalah pengaturan mekanisme baru perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, yaitu dengan memperkenalkan sistem yang memungkinkan pengembalian aset melalui gugatan terhadap aset itu sendiri tanpa harus ada putusan pidana terlebih dahulu. Mekanisme ini dikenal sebagai *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau *Civil Forfeiture* atau *In Rem Forfeiture*.

Dasar hukum pelaksanaan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tercantum dalam Pasal 54 Ayat (1) huruf c UNCAC yang menyatakan: “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara peserta diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah sesuai hukum nasional guna memperbolehkan perampasan kekayaan tanpa adanya putusan pidana, terutama dalam keadaan di mana pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kondisi tertentu lainnya.¹⁵⁶

NCB merupakan instrumen penting dalam mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan (*asset recovery*). Istilah ini juga dikenal sebagai *civil forfeiture, in rem forfeiture*, atau *objective forfeiture*. Mekanisme ini berfokus pada aset itu sendiri, bukan pada individu yang terlibat, sehingga perkara diajukan terhadap benda, bukan terhadap pelaku (*in personam*). NCB

¹⁵⁶ Bhilla Aliffitria dan Nuriyeni Kartika Bintarsari, Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi di Australia Tahun 2013-2017, *Insignia: Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 106-122.

merupakan proses yang berdiri sendiri, terpisah dari perkara pidana, dan hanya memerlukan pembuktian bahwa suatu aset telah “tercemar” oleh tindak pidana. Pembuktian mengacu pada prinsip keseimbangan probabilitas, di mana otoritas negara hanya perlu menunjukkan bukti yang cukup bahwa aset tersebut berkaitan dengan kejahatan. Pendekatan ini meringankan beban pembuktian bagi pemerintah, karena memungkinkan penyitaan dilakukan apabila terdapat bukti yang memadai untuk meyakinkan hakim. Mengingat proses ini tidak ditujukan kepada individu, melainkan terhadap properti, maka pemilik sah properti memiliki hak untuk mengajukan pembelaan guna mempertahankan aset yang akan dirampas.

Proses penyitaan dan pengambilalihan asetnya melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap benda. Konsep *civil forfeiture* didasarkan pada doktrin *taint doctrine*, yaitu prinsip bahwa suatu tindak pidana dapat “menodai” aset yang digunakan dalam kejahatan atau diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Walaupun memiliki tujuan yang sama dengan *criminal forfeiture*, yakni untuk menyita dan mengambil alih aset hasil tindak pidana, kedua mekanisme ini memiliki perbedaan. *Criminal forfeiture* dilakukan melalui gugatan *in personam* atau gugatan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan NCB menggunakan pendekatan *in rem* yang berfokus pada objek aset.¹⁵⁷

Konsep gugatan *in rem*, yakni gugatan yang ditujukan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi secara perdata, dengan tujuan untuk

¹⁵⁷ Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through in Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law, *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2025, hlm. 52-69.

memulihkan kembali aset negara yang telah dikorupsi. Berbeda dengan perampasan harta melalui mekanisme pidana yang dilakukan berdasarkan putusan hakim pidana terhadap pelaku, sistem *in rem* menempatkan aset itu sendiri sebagai objek gugatan. Dengan cara ini negara tetap dapat mengambil kembali aset hasil kejahatan meskipun pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, sehingga memperluas penegakan hukum dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Perampasan *in rem* merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam proses perampasan aset melalui jalur pidana yang kerap menghadapi kendala. Proses pidana yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan, sehingga mekanisme *in rem* menjadi alternatif yang dapat digunakan. Penerapan perampasan *in rem* dapat dilakukan dalam beberapa situasi, antara lain:¹⁵⁸

1. Ketika pelaku kejahatan mlarikan diri dan berstatus buronan sehingga tidak memungkinkan untuk diadili secara pidana.
2. Ketika pelaku telah meninggal dunia sebelum dijatuhi putusan bersalah yang menyebabkan proses hukum berhenti.
3. Ketika pelaku memiliki kekebalan hukum (*immunity*).
4. Ketika pelaku memiliki kekuasaan yang begitu besar hingga pengadilan tidak mampu melaksanakan proses persidangan terhadapnya.

¹⁵⁸ Zulkarnain Pantoli, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan in REM), *Journal Of Human And Education (JAHE)*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 1124-1132.

5. Ketika pelaku tidak diketahui keberadaannya namun aset hasil kejahatannya dapat ditemukan.
6. Ketika aset tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga yang secara hukum tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kejahatan utama
7. Ketika tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan proses pidana.

Penerapan perampasan aset *in rem* terbukti terbukti dinilai dapat memulihkan kerugian negara serta mengembalikan hasil kejahatan kepada pihak yang berhak. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses penuntutan pidana, dalam banyak kasus korupsi, mekanisme ini sering menjadi satu-satunya sarana yang realistik untuk memastikan pengembalian hasil kejahatan serta menegakkan keadilan. Faktor seperti pengaruh pejabat yang korup atau hambatan praktis lainnya sering kali menghalangi proses penyelidikan pidana yang menyeluruh, terutama ketika pelaku telah meninggal dunia atau melarikan diri. Tidak jarang pejabat yang korup menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh kekebalan hukum guna menghindari tanggung jawab. Karena konsep perampasan aset *in rem* tidak bergantung pada adanya putusan pidana terhadap pelaku, proses ini tetap dapat dilanjutkan meskipun pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau memiliki kekebalan hukum. Pendekatan ini memberikan ruang hukum yang lebih efektif untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada negara.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Refki Saputra, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 115-130.

Penerapan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* di Filipina tergolong baru namun telah terbukti efektif dan diterima secara luas sebagai instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Melalui mekanisme ini, pengadilan dapat menilai asal-usul suatu aset melalui prosedur perdata *in rem*, dan apabila terbukti berasal dari tindak pidana, pengadilan berwenang menjatuhkan perintah penyitaan (*forfeiture*). Sistem hukum Filipina juga memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan sah terhadap aset tersebut agar dapat mengajukan keberatan. Untuk dapat mengajukan permohonan NCB, terdapat tiga prasyarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pembekuan aset harus disetujui oleh Pengadilan Banding (*Court of Appeals*).
2. Adanya laporan *covered transaction* senilai minimal USD 9.200 yang wajib disampaikan oleh lembaga keuangan.
3. Penerapan NCB hanya diperbolehkan untuk kasus pencucian uang yang melibatkan lembaga keuangan sebagai perantara (*financial intermediary*).

Gagalnya lembaga keuangan melaporkan transaksi tersebut akan membuat permohonan *civil forfeiture* tidak dapat diajukan, meskipun terdapat bukti kuat mengenai tindak pidana pencucian uang. AMLC (*Anti-Money Laundering Commission*) berwenang mengajukan permohonan pembekuan aset selama maksimal 20 hari apabila terdapat bukti awal bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana asal. Ketentuan mengenai pelaksanaan *civil*

forfeiture ini secara resmi diatur melalui *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture* yang diterbitkan pada tahun 2005, di mana AMLC melalui Jaksa Agung akan mengajukan tuntutan resmi terhadap aset yang disita, dan tergugat diberikan waktu 15 hari untuk mengajukan pembelaan sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan.¹⁶⁰

Salah satu kasus paling menonjol yang menunjukkan efektivitas penerapan NCB di Filipina adalah pengembalian aset mantan Presiden Ferdinand Marcos yang disimpan di Swiss. Pemerintah Filipina berhasil meyakinkan otoritas keuangan Swiss untuk membekukan seluruh rekening yang terkait dengan Marcos, dan dana sebesar USD 658.175.373,60 kemudian ditransfer ke rekening yang ditunjuk untuk diserahkan kepada pemerintah Filipina. Meskipun Imelda Marcos dan sejumlah pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas dana tersebut mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan penyitaan, pengadilan menolak gugatan tersebut dan menegaskan bahwa proses NCB di Filipina merupakan mekanisme hukum *in rem* yang bersifat perdata, bukan pidana. Kasus ini menjadi tonggak penting bagi Filipina dalam penerapan sistem NCB karena menunjukkan bahwa negara dapat memulihkan aset hasil kejahatan lintas negara tanpa bergantung pada proses pemidanaan terhadap pelaku. Pendekatan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya *asset recovery* di Filipina dan menjadi model bagi negara

¹⁶⁰ Melki T. Tunggati dan Arif Mahfudin Ibrahim, Menggagas Konsep Non-Conviction Based Asset For Feiture Dalam Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan Investasi Forex Ilegal, *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 12-30.

lain dalam mengoptimalkan instrumen hukum perdata untuk memerangi korupsi dan pencucian uang.¹⁶¹

Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture merupakan instrumen yang dinilai ideal dalam upaya penyitaan dan pengambilalihan aset hasil korupsi di Indonesia. Penerapannya memberikan sejumlah manfaat bagi aparat penegak hukum dalam proses pemulihan aset negara. Pertama, mekanisme NCB tidak terikat langsung pada proses pidana, sehingga penyitaan dapat diajukan lebih cepat kepada pengadilan dibandingkan dengan *criminal forfeiture*. Dalam proses pidana, penyitaan baru dapat dilakukan setelah adanya tersangka atau putusan bersalah, sedangkan pada NCB, langkah penyitaan dapat segera dilakukan begitu terdapat dugaan keterkaitan antara aset dan tindak pidana. Kecepatan ini sangat penting dalam konteks Indonesia, mengingat banyak kasus di mana pelaku korupsi segera memindahkan atau menyembunyikan asetnya, bahkan ke luar negeri, setelah mengetahui adanya potensi penyelidikan terhadap dirinya.

Kedua, mekanisme NCB menggunakan standar pembuktian perdata yang lebih ringan dibandingkan dengan pembuktian pidana. Hal ini memudahkan proses pengembalian aset karena aparat penegak hukum tidak dibebani kewajiban pembuktian seberat dalam perkara pidana. Sistem ini juga menerapkan asas pembuktian terbalik, di mana pihak tergugat atau pemilik aset

¹⁶¹ Lola Yustrisia, Mekanisme Pengembalian Aset Di Negara Wilayah Asia Tenggara, *Sumbang12 Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 23-44.

harus membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, sehingga meringankan beban pemerintah dalam proses hukum.

Ketiga, NCB merupakan gugatan terhadap aset (*in rem*), bukan terhadap individu pelaku (*in personam*). Maka proses persidangan tidak bergantung pada kondisi pelaku, baik ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau bahkan dibebaskan dari dakwaan. Hal ini memungkinkan proses penyitaan dan perampasan tetap berjalan tanpa hambatan, yang sangat relevan dengan praktik di Indonesia, di mana tidak jarang terdakwa kasus korupsi menghindari proses hukum dengan berbagai cara seperti menghilang atau berpura-pura sakit. NCB menjadi alternatif yang sangat efektif untuk memastikan pengembalian aset negara yang telah dikorupsi.

Keempat, penerapan NCB sangat bermanfaat dalam situasi di mana penuntutan pidana mengalami hambatan atau tidak memungkinkan dilakukan. Sering kali aparat menghadapi pelaku yang memiliki kekuatan politik atau hubungan sosial yang kuat sehingga sulit diajukan ke pengadilan. NCB menjadi solusi yang lebih efisien karena fokusnya pada aset, bukan pelaku, sehingga risiko politik maupun sosial dapat ditekan. Dalam kasus di mana aset hasil kejahatan tidak diketahui pemiliknya, NCB tetap dapat digunakan karena gugatan ditujukan terhadap harta tersebut, bukan individu. Aset yang tidak bertuan dapat dirampas oleh negara apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu setelah penyitaan.

Penerapan NCB juga menjadi solusi atas stagnasi dalam mekanisme perampasan aset berdasarkan sistem hukum acara pidana (KUHAP), yang

mensyaratkan adanya bukti kesalahan terdakwa sebelum aset dapat disita, ketentuan ini menyulitkan pelaksanaan perampasan, terutama ketika terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau mengalami sakit permanen. Satu-satunya cara untuk tetap memulihkan aset hasil tindak pidana adalah dengan menggunakan instrumen hukum NCB yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk menyita dan mengambil alih aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Walaupun Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* yang disahkan pada 18 April 2006, penerapan ketentuan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) dalam sistem hukum nasional masih terbatas pada tahap rancangan, yaitu melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU PA). Untuk menerapkan konsep ini, perlu dilakukan revisi terhadap sejumlah peraturan, atau setidaknya penyusunan regulasi baru yang secara spesifik mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Instrumen ini harus tetap memperhatikan hak-hak sipil individu, seperti hak untuk membela diri, namun tetap memungkinkan negara untuk mengambil tindakan tegas dalam memulihkan kerugian keuangan negara.¹⁶²

¹⁶² Yopi Gunawan dan Kristian Kris, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 37-70.

Seperti halnya dengan setiap kebijakan baru, penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan tidak akan lepas dari tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi adalah:¹⁶³

1. Masalah Pembuktian

Meskipun tidak memerlukan putusan pidana, negara tetap harus dapat membuktikan bahwa aset yang akan dirampas berasal dari tindakan yang melanggar hukum. Hal ini membutuhkan standar pembuktian yang lebih rendah dari perkara pidana biasa, namun tetap harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

2. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perampasan aset tanpa pemidanaan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan properti. Penting untuk memastikan bahwa prosedur perampasan dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

3. Koordinasi Antar Lembaga

Pelaksanaan NCB bergantung pada koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

¹⁶³ Refki Saputra, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 115-130.

Mengadopsi sistem NCB sebagai instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan langkah progresif yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Mekanisme ini dapat menjadi solusi untuk memulihkan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu proses pemidanaan yang panjang dan rumit. Dengan dukungan regulasi yang kuat, pengawasan yang transparan, serta koordinasi antar lembaga yang optimal, penerapan NCB di Indonesia berpotensi memperkuat sistem hukum nasional dalam menelusuri, menyita, dan mengembalikan aset hasil korupsi, sekaligus memperkokoh komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan integritas dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan teori hukum progresif Satijpto Rahardjo, konsep *asset recovery* melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) selaras dengan gagasan hukum yang tidak kaku pada teks normatif, tetapi berorientasi pada tujuan kemanusiaan dan keadilan. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai alat untuk melayani manusia, bukan sebaliknya, sehingga dalam hal pemberantasan korupsi, hukum harus mampu bergerak adaptif terhadap tantangan sosial dan moral bangsa. Korupsi telah merusak sendi kehidupan publik dan keadilan sosial, sehingga pemulihan aset negara tidak dapat terus bergantung pada prosedur hukum pidana yang formalistik dan berbelit-belit. Melalui pendekatan progresif, NCB menjadi instrumen hukum yang menembus batas formalisme hukum acara pidana, memberikan jalan bagi negara untuk menegakkan keadilan secara efektif dengan memulihkan kekayaan negara tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Langkah ini

mencerminkan semangat Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus “hidup” dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan terkungkung oleh prosedur yang justru menghambat tercapainya keadilan.

Penerapan NCB dalam pemberantasan korupsi mencerminkan implementasi dari hukum progresif yang menolak status *quo* dan mendorong inovasi hukum demi kemanfaatan sosial. Dalam paradigma Satjipto Rahardjo, hukum progresif menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak kreatif, responsif, dan berani melakukan terobosan ketika sistem hukum yang ada tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.¹⁶⁴ Mekanisme NCB memberikan ruang bagi hukum untuk bertindak preventif dan korektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa kekayaan publik tidak terus dikuasai oleh pelaku korupsi yang kerap bersembunyi di balik kelemahan prosedural. Dengan tetap menjamin hak-hak individu melalui proses yang transparan dan berkeadilan, pendekatan ini menjadikan hukum sebagai instrumen dinamis dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

¹⁶⁴ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021, hlm. 12



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan asset recovery dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi sebenarnya sudah relatif lengkap, mulai dari UU Tipikor, UU TPPU, UU KPK, hingga ratifikasi UNCAC, namun orientasi penegakan hukumnya masih lebih menekankan aspek pemidanaan badan dibanding pemulihan kerugian negara secara optimal. Berbagai instrumen seperti pidana tambahan uang pengganti, perampasan aset, dan gugatan perdata memang telah diatur, termasuk pengalihan beberapa norma ke dalam KUHP baru, tetapi praktik peradilan sering kali menghasilkan disparitas antara besarnya kerugian negara dan nilai aset yang berhasil dikembalikan, sebagaimana tampak dalam kasus e-KTP dan korupsi timah Harvey Moeis. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem *asset recovery*, baik karena proses pidana yang panjang dan formal, standar

pembuktian yang tinggi, maupun kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa diimbangi perampasan aset secara maksimal. Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan keadilan dan kemanfaatan, sistem hukum Indonesia perlu bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih restoratif dan berorientasi pada pemulihan, di mana pemiskinan pelaku melalui perampasan menyeluruh atas hasil korupsi ditempatkan sebagai instrumen utama pemidanaan guna memulihkan keuangan negara, memulihkan kepercayaan publik, serta memperkuat wibawa hukum dalam pemberantasan korupsi.

2. Konsep ideal *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi yang berlandaskan prinsip hukum progresif menempatkan pemulihan aset sebagai pusat tujuan pemidanaan, bukan sekadar pembalasan melalui penjara, dengan cara menjadikan negara aktif merebut kembali kekayaan publik yang telah dikorupsi demi kesejahteraan sosial. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) merupakan terobosan perampasan berbasis gugatan *in rem* yang berfokus pada aset, tidak bergantung pada pemidanaan pelaku, dan menggunakan standar pembuktian yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Pengalaman Filipina menunjukkan bahwa NCB dapat dioperasionalkan secara efektif untuk mengejar aset lintas negara dan melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, sekaligus menjadi referensi penting bagi pembaruan hukum di Indonesia. NCB selaras dengan perspektif hukum progresif dimana gagasan hukum yang “hidup”, adaptif, dan berpihak pada rakyat, karena menembus keterbatasan formalisme

KUHAP dan kelemahan pendekatan retributif murni dengan menyediakan instrumen yang lebih efektif untuk memulihkan kerugian negara, memiskinkan koruptor, mengembalikan kepercayaan publik, serta mewujudkan keadilan sosial, sepanjang diatur dengan regulasi yang jelas, menjamin hak-hak sipil, dan didukung koordinasi kuat antar lembaga penegak hukum.


B. Saran

1. Saran Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat sistem hukum nasional dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU PA) sebagai dasar hukum untuk penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB). Regulasi ini harus disusun secara jelas, transparan, dan berorientasi pada pemulihan aset hasil korupsi tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan hak kepemilikan yang sah. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga seperti KPK, Kejaksaan, PPATK, dan DJKN dalam hal pelacakan, penyitaan, serta pengelolaan aset yang dirampas agar proses *asset recovery* dapat berjalan cepat, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan sistem pengawasan terhadap pengelolaan hasil aset yang dikembalikan juga penting agar benar-benar digunakan untuk program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2. Saran Untuk Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu mengubah orientasi penegakan hukum dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif yang menempatkan pengembalian aset negara sebagai prioritas utama dalam penanganan kasus korupsi. Penegak hukum harus memanfaatkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) sebagai instrumen efektif dalam mengejar aset hasil korupsi, terutama pada kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau sulit dijerat secara pidana. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan investigasi keuangan, kerja sama lintas lembaga, dan pemahaman hukum internasional agar aparat mampu menelusuri aset lintas yurisdiksi secara profesional dan akuntabel. Dengan menerapkan semangat hukum progresif dan berpihak pada keadilan masyarakat umum, aparat penegak hukum dapat memperkuat hukum nasional serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Qur'an Surah Al-Anfal: 27, <https://quran.nu.or.id/al-anfal/27>

Qur'an Surah Al-Baqarah: 188, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>

Qur'an Surah Ali Imran: 161, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/161>

Qur'an Surah An-Nisa': 58, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

Qur'an Surah Az-Zukhruf: 65, <https://quran.nu.or.id/az-zukhruf/65>

Buku:

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Raja Grafika Persada, Jakarta

_____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta

Ade Mahmud, 2021, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta

- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asti Dwiyanti et al., 2024, *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*, Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta
- Atep Abdurofiq, 2016, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*, Syarif Hidayatullah State Islamic University
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Buku Saku Korupsi, 2006, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Cory Vidiati et al., 2023, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Widina, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Djoko Prakoso, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok
- Fetrus et al., 2023, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*, Jejak Publisher, Sukabumi

Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Hangkoso Satrio, 2012, *Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Luhut Pangaribuan, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Pustaka, Jakarta

Mahkamah Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Martiman Prodjohanmidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Moh Asy'ari Mutahar, 2018, *The Ideal State*, IRCiSoD, Yogyakarta

Moh. Mahfud MD, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina, Bandung

Novita Dewi Masyitoh, 2009, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober, Jakarta

Oxford Learner's, 1991, *Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga*, Oxford University Press, Oxford

Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya

Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Alumni, Bandung

Qadriani Arifuddin et al., 2025, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Ridwan Syaidi Tarigan, 2024, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Ruang Karya Bersama, Banjar

Romli Atmasasmita, 2014, *Asset Recovery dan Mutual Assistance in Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta

_____, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

_____, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

_____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta

_____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta

_____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Satohid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang

Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta

Theodore S. Greenberg, 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*. World Bank Publications

Tomy Sujarwadi, 2018 *Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidemiologi*, Deepublish, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta

_____, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta

Wisnu Murtopo Nur Muhamad et al., 2023, *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal:

Abdul Fatah et al., Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2016

Abdul Haris dan Umar Ma'ruf, Role and Function of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D (Case Studies In State Attorney Of Grobogan), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2019

Abu Rokhmad, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah Al-Manāhij, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No 1, 2013

Ade Mahmud et al., Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021

Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020

Alhakim, Abdurrahman dan Eko Soponyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019

Ali Imron, Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi): Recovery of Assets Stolen by Criminal Acts of Corruption, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2024

Angga Christian et al., Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1, 2025

Ardiansyah Girsang dan Muhammad Hatta, Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2023

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020

Azmi Syahputra, Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4, No. 3, 2015

Berlian Tarigan, Polemik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Justiqa*, Vol. 2, No. 1, 2020

Bhilla Aliffitria dan Nuriyeni Kartika Bintarsari, Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi di Australia Tahun 2013-2017, *Insignia: Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 2, 2019

Bintang Mandala Karyudi dan Nuril Firdausiah, Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Et Lustitia*, Vol. 1, No. 2, 2024

BPPK Jurnal, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, 2018

Budi Birahmat dan Syarial Dedi, Korupsi Dalam Perspektif Alquran, *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, 2018

Cleopatra Nataly Kakomba, Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Pada Pengadaan E-KTP Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. JKT. PST), *LEX PRIVATUM*, Vol. 15, No. 4, 2025

Darda Pasmatuti, Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 1, 2019

Dea Amelia Agustin, Substance and Material of Legislation, *Megasula Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2025

Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022

Erwin Ogi, Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasi Yuridisnyaterhadap Praktik Peradilan, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 4, 2015

Fatin Hamamah dan Heru Hari Bahtiar, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019

Fioren Alesandro Keintjem, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021

Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif, *Reformasi*, Vol. 6, No. 1, 2016

Fuadi Isnawan, Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 2, 2023

Gatot Triyanto, Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechtens*, Vol. 6, No. 1, 2017

- H. A. Malthuf Siroj, Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif, *Jurnal HAKAM*, Vol. 1, No.2, 2017
- H. Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016
- Hafrida Hafrida, Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 7, 2013
- Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, Asset recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, *The Juris*, Vol. 7, No. 1, 2023
- Henry Donald Lbn Toruan, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 3, 2014
- Ifrani Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Al-Adl*, Vol. 9, No. 3, 2018
- Inggrid Pilli, Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015
- Intan Handayani et al., John Rawls: Filsafat Hukum, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 01, 2025
- Irwansyah Tanjung dan Waryani Fajar Riyanto, Hukum Korupsi di Indonesia Perspektif Multidisipliner, *Jurnal Normatif*, Vol. 4, No. 2, 2024
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital, *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022
- Jeremy Alexander Sine et al., Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Kabupaten Kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No. 78/Pid. Sus-TPK/2021/PN. KPG), *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025
- Kevin Sulistyo Kaban dan Abdul Kholiq, Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 4, No. 5, 2025
- Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020

Kiki Kristanto et al., Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Palangka Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021

Kunkun Abdul Syukur, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015

Lidya Agustin et al., Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024

Lola Yustrisia, Mekanisme Pengembalian Aset Di Negara Wilayah Asia Tenggara, *Sumbang12 Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022

Melki T. Tunggati dan Arif Mahfudin Ibrahim, Mengagas Konsep Non-Conviction Based Asset For Feiture Dalam Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan Investasi Forex Ilegal, *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, Vol. 1, No. 1, 2023

Miftakhul Khobid dan Gunarto, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, 2018

Miza Nina Adlini et al., Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, 2022

Mukhidin Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014

Musa Darwin Pane, Peran Budaya Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 16, No. 1, 2018

Nawa Angkasa, Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2013

Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, Tanggungjawabhukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2014

Novalinda Nadya Putri dan R. Herman Katimin, Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 1, 2021

Nurul Qomariyah, Praktik Sosial Budaya Pada Berita Daring Kasus Korupsi Oknum Pt Timah, Suami Sandra Dewi, *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, Vol 2, No. 4, 2024

Putu Nadya Putri dan Ni Putu Anik Prawati, Implemnetasi Penyitaan Aset Negara oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 3, No. 2, 2025

Rafid Fatihul Ihsan et al., Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2025

Refki Saputra, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No. 1, 2017

Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, hlm. 1, 2019

Ridwan Arifin et al., Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, Vol. 1, No. 1, 2017

Roby Satya Nugraha, Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara), *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 6, No. 2, 2020

Rony A. Walandouw, Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, 2005

Sri Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 54, 2012

Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2, 2005

Sunarto Sunarto, Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4, 2016

Syarif Saddam Rivanie et al., Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halul Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022

Tantimin Tantimin, Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023

Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, 2019

Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through in Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law, *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2025

Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020

Umar Sidiq et al., Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, Vol. 9, 2019

Vincent Patria Setyawan, Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis, *Legal Advice Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, 2025

Yenti Garnasih, Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, 2010

Yessy Artha Mariyanawati dan Moh Saleh, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif*, Vol. 28, No. 3, 2023

Yopi Gunawan dan Kristian Kris, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 1, 2018

Yuddin Chandra Nan Arif, Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka The Dimension of The Change of Law Viewed from The Perspective of Open Legal System, *Jurnal IuS*, Vol. 1, No. 1, 2013

Yuli Purwanti et al., Memiskinkan Koruptor Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dan Politik Hukum Indonesia, *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1, 2025

Yusuf Hanafiah, Rekonstruksi Kepemimpinan Pendidikan Umar bin Abdul Aziz: Aktualisasi Politik Pengembangan Pendidikan, *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021

Zulkarnain Pantoli, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan in REM), *Journal Of Human And Education (JAHE)*, Vol. 4, No. 6, 2024

Lain-lain:

